



P U T U S A N

Nomor 1/PID/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : IMBRAN SAHRAIN Alias IMU;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 13 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Iloponu Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : ALPIAN TINO Alias SIDIN;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/14 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- III. Nama lengkap : ISMAIL YUSUF Alias MAIS;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/29 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ilotabi Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I (Imbran Sahrain Alias Imu) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/VIII/2017/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP.Han/25/VIII/2017/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: B-686/R.5.14/Epp.1/09/2017, tanggal 7 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-587/R.5.14/Epp.2/09/2017, tanggal 28 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: 72/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor: 72/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 26 Oktober 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, berdasarkan perintah penahanan Nomor: 160/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 27 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan perintah penahanan Nomor: 8/PEN.PID/2018/PT GTO tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa II (Alpian Tino Alias Sidin) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/VIII/2017/Reskrim tanggal 29 Agustus 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP.Han/27/VIII/2017/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: B-685/R.5.14/Epp.1/09/2017, tanggal 7 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-588/R.5.14/Epp.2/09/2017, tanggal 28 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: 72/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor: 72/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 26 Oktober 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, berdasarkan perintah penahanan Nomor: 161/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 27 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan perintah penahanan Nomor: 9/PEN.PID/2018/PT GTO tanggal 12 Januari 2018

Terdakwa III (Ismail Yusuf Alias Mais) dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/VIII/2017/Reskrim tanggal 29 Agustus 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: SP.Han/26/VIII/2017/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: B-687/R.5.14/Epp.1/09/2017, tanggal 7 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT-589/R.5.14/Epp.2/09/2017, tanggal 28 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor: 72/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 11 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor: 72/Pen.Pid/2017/PN Mar, tanggal 26 Oktober 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, berdasarkan perintah penahanan Nomor: 162/PEN.PID/2017/PT GTO tanggal 27 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan perintah penahanan Nomor: 10/PEN.PID/2018/PT GTO tanggal 12 Januari 2018;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RISNO ADAM, S.H. beralamat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Jl P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan masing-masing Nomor 72/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 17 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 1/PID/2018/PT GTO tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 Desember 2017, Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-30/MRS/Epp.1/09/2017 para terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa I IMBRAN SAHRAIN Alias IMU, Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN dan Terdakwa III ISMAIL YUSUF Alias MAIS** bersama dengan **saksi YONIS MAJIJI Alias ONIS**, (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di perempatan jalan desa Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** yaitu **korban BATMAN GOI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN membeli rokok di Desa Botubilotahu dengan mengendarai sepeda motor dan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN melewati perempatan jalan Desa Botubilotahu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN melihat Terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN sedang nongkrong bersama teman-temannya dan karena tidak ada warung yang buka lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN kembali, pada saat saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN kembali melewati perempatan jalan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN diberhentikan oleh Terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN bersama dengan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN tidak berhenti dan menambah kecepatan lalu ada salah satu teman saksi USMAN YUSUF menendang kaca sepon sepeda motor yang saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN. Lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN memberitahu kejadian tersebut kepada saksi BATMAN GOI, Terdakwa II ALPIAN LASIMPALA dan saksi KA IBU, lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI, saksi YONIS HASAN, Korban BATMAN, Terdakwa II ALPIAN LASIMPALA dan saksi KA IBU mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan membawa sepotong kayu yang sudah kering yang panjangnya kira-kira 50 centimeter.
- Bahwa selanjutnya Korban BATMAN GOI turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN lalu Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN menapar mulut saksi BATMAN GOI menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut lalu tangan kiri Terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN memegang krah baju Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS mendekati Korban BATMAN GOI dan tiba-tiba Korban BATMAN GOI memukul mata kanan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS, lalu terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN mengejar saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI yang saat itu memegang 1 (satu) potong kayu dan saat itu juga saksi YONIS MAJJI Alias ONIS

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Korban BATMAN GOI dari belakang, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS menangkap baju Korban BATMAN GOI dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memukulnya dengan tangan terkepal secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sedangkan tangan kiri saksi YONIS MAJJI Alias ONIS memegang baju Korban BATMAN GOI dari belakang terdakwa I IMBRAN SAHRAIN langsung memegang baju Korban BATMAN GOI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memukul wajah Korban BATMAN GOI dengan menggunakan tangan kirir terkepal sebanyak 2 (dua) Kali, lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN dan Korban BATMAN GOI sama-sama terjatuh ketanah, lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memukuli Korban BATMAN GOI secara berulang-ulang pada bagian belakang kepala Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI bangun dan lari lalu masuk ke halaman rumah salah satu warga, lalu terdakwa dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN mengejar Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI menutup pintu pagar rumah tersebut sehingga saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan terdakwa I IMBRAN SAHRAIN mendorong pintu pagar namun pintu pagar tersebut tidak dibuka oleh Korban BATMAN GOI. Lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memendang pintu pagar tersebut dengan menggunakan kaki kanan dan sambil mendorong pagar tersebut sehingga Korban BATMAN GOI terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan pintu pagar yang dipegang oleh Korban BATMAN GOI berada diatas badan Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menginjak pintu pagar dengan menggunakan kedua kaki sambil melompat-lompat diatas pintu pagar yang berada diatas badan Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI bangun dan melarikan diri, namun saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menangkap baju belakang Korban BATMAN GOI dan Korban BATMAN GOI terjatuh lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS mengambil kayu balok ukuran kira-kira 5x5 centimeter lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pegang kayu balok tersebut dengan kedua tangan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS ayunkan kayu balok tersebut kepada bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang kering, selanjutnya saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pukul yang ke 2 (dua) kali pada bagian betis sebelah kiri lalu Korban BATMAN GOI telungkup ditanah lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menduduki punggung Korban BATMAN GOI sambil tangan kiri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memegang rambut Korban BATMAN GOI dan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian belakang Korban BATMAN GOI secara berulang-ulang dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS juga ikut bersama-sama memukul Korban BATMAN GOI untuk ke 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kaki/betis sebelah kanan kaki Korban BATMAN GOI lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN berdiri dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS menyimpan balok kayu disamping kiri Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pergi menemui terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS meninggalkan Korban BATMAN GOI yang tergeletak dalam posisi tertelungkup ditanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Korban BATMAN GOI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Sipatana Kec. Buntulian nomor : 470/SKK/DSPT-BTLA/817/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sipatana AHIM LAKORO dan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/RSUD-BP/37/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. PIRI WULAN E PAULIEN

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet pada daerah pipi koma luka memar pada daerah dagu dan luka robek pada daerah jari kelingking kaki sebelah kiri yang di duga dapat di akibatkan oleh trauma benda tumpul koma penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam titik

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban LOIS ABDULLAH berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/RSUD-BP/38/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet dan luka memar pada beberapa bagian tubuh yang di duga dapat di akibatkan oleh trauma benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa I IMBRAN SAHRAIN Alias IMU, Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN dan Terdakwa III ISMAIL YUSUF Alias MAIS** bersama dengan **saksi YONIS MAJIJI Alias ONIS**, (Telah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di perempatan jalan desa Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati** yaitu **korban BATMAN GOI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN membeli rokok di Desa Botubilotahu dengan mengendarai sepeda motor dan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN melewati perempatan jalan Desa Botubilotahu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN melihat saksi ALPIN TINO Alias SIDIN sedang nongkrong bersama teman-temannya dan karena tidak ada warung yang buka lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN kembali, pada saat saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN kembali melewati perempatan jalan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN diberhentikan oleh Terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN bersama dengan saksi YONIS MAJIJI Alias ONIS dan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN tidak berhenti dan menambah kecepatan lalu ada salah satu teman saksi USMAN YUSUF menendang kaca sepiro sepeda motor yang saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN. Lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN memberitahu kejadian tersebut kepada saksi BATMAN GOI, saksi ALPIAN LASIMPALA dan saksi KA IBU, lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI, saksi YONIS HASAN, saksi BATMAN, terdakwa II ALPIAN LASIMPALA dan saksi KA IBU mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan membawa sepotong kayu yang sudah kering yang panjangnya kira-kira 50 centimeter.
- Bahwa selanjutnya saksi BATMAN GOI turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN lalu Terdakwa II ALPIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINO Alias SIDIN menapar mulut saksi BATMAN GOI menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut lalu tangan kiri Terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN memegang krah baju Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS mendekati Korban BATMAN GOI dan tiba-tiba Korban BATMAN GOI memukul mata kanan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS, lalu terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN mengejar saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI yang saat itu memegang 1 (satu) potong kayu dan saat itu juga terdakwa mengejar Korban BATMAN GOI dari belakang, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS menangkap baju Korban BATMAN GOI dengan menggunakan tangan kiri lalu terdakwa memukulnya dengan tangan terkepal secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sedangkan tangan kiri terdakwa memegang baju Korban BATMAN GOI dari belakang terdakwa I IMBRAN SAHRAIN langsung memegang baju Korban BATMAN GOI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memukul wajah Korban BATMAN GOI dengan menggunakan tangan kirir terkepal sebanyak 2 (dua) Kali, lalu Terdakwa II IMBRAN SAHRAIN dan Korban BATMAN GOI sama-sama terjatuh ketanah, lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memukul Korban BATMAN GOI secara berulang-ulang pada bagian belakang kepala Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI bangun dan lari lalu masuk ke halaman rumah salah satu warga, lalu terdakwa dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN mengejar Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI menutup pintu pagar rumah tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa I IMBRAN SAHRAIN mendorong pintu pagar namun pintu pagar tersebut tidak dibuka oleh Korban BATMAN GOI. Lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memendang pintu pagar tersebut dengan menggunakan kaki kanan dan sambil mendorong pagar tersebut sehingga Korban BATMAN GOI terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan pintu pagar yang dipegang oleh Korban BATMAN GOI berada diatas badan Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menginjak pintu pagar dengan menggunakan kedua kaki sambil melompat-lompat diatas pintu pagar yang berada diatas badan Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI bangun dan melarikan diri, namun saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menangkap baju belakang Korban BATMAN GOI dan Korban BATMAN GOI terjatuh lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kayu balok ukuran kira-kira 5x5 centimeter lalu terdakwa pegang kayu balok tersebut dengan kedua tangan terdakwa, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS ayunkan kayu balok tersebut kepada bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang kering, selanjutnya saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pukul yang ke 2 (dua) kali pada bagian betis sebelah kiri lalu Korban BATMAN GOI telungkup ditanah lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menduduki punggung Korban BATMAN GOI sambil tangan kiri Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memegang rambut Korban BATMAN GOI dan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian belakang Korban BATMAN GOI secara berulang-ulang dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS juga ikut bersama-sama memukul Korban BATMAN GOI untuk ke 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kaki/betis sebelah kanan kaki Korban BATMAN GOI lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN berdiri dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS menyimpan balok kayu disamping kiri Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pergi menemui terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS meninggalkan Korban BATMAN GOI yang tergeletak dalam posisi tertelungkup ditanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban BATMAN GOI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Sipatana Kec. Buntulian nomor : 470/SKK/DSPT-BTLA/817/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sipatana AHIM LAKORO dan Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/RSUD-BP/37/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. PIRI WULAN E PAULIEN.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet pada daerah pipi koma luka memar pada daerah dagu dan luka robek pada daerah jari kelingking kaki sebelah kiri yang di duga dapat di akibatkan oleh trauma benda tumpul koma penyebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam titik.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban LOIS ABDULLAH berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/RSUD-BP/38/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA.



Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet dan luka memar pada beberapa bagian tubuh yang di duga dapat di akibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke3 KUHP;

DAN

KEDUA

(Khusus Terdakwa II)

Bahwa ia **Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya pada Tahun 2017 bertempat di perempatan jalan desa Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja mengakibatkan, rasa sakit atau luka pada orang lain** yaitu **korban LOIS ABDULLAH Alias LOI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN membeli rokok di Desa Botubilotahu dengan mengendarai sepeda motor dan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN melewati perempatan jalan Desa Botubilotahu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN melihat saksi ALPIN TINO Alias SIDIN sedang nongkrong bersama teman-temannya dan karena tidak ada warung yang buka lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN kembali, pada saat saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN kembali melewati perempatan jalan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN diberhentikan oleh Terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN bersama dengan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN tidak berhenti dan menambah kecepatan lalu ada salah satu teman saksi USMAN YUSUF menendang kaca sepijon sepeda motor yang saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN. Lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI dan saksi YONIS HASAN memberitahu kejadian tersebut kepada saksi BATMAN GOI, Terdakwa II ALPIAN LASIMPALA dan saksi KA IBU, lalu saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI, saksi YONIS HASAN, Korban BATMAN, terdakwa II ALPIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASIMPALA dan saksi KA IBU mendatangi tempat kejadian dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan membawa sepotong kayu yang sudah kering yang panjangnya kira-kira 50 centimeter.

- Bahwa selanjutnya Korban BATMAN GOI turun dari motor dan berhadapan dengan Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN lalu Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN menapar mulut Korban BATMAN GOI menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut lalu tangan kiri Terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN memegang krah baju Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS mendekati Korban BATMAN GOI dan tiba-tiba Korban BATMAN GOI memukul mata kanan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS, lalu terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN mengejar saksi LOIS ABDULLAH Alias LOI yang saat itu memegang 1 (satu) potong kayu dan saat itu juga saksi YONIS MAJJI Alias ONIS mengejar Korban BATMAN GOI dari belakang, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS menangkap baju Korban BATMAN GOI dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS memukulnya dengan tangan terkepal secara berulang-ulang kali dan mengenai kepala bagian belakang sedangkan tangan kiri saksi YONIS MAJJI Alias ONIS memegang baju Korban BATMAN GOI dari belakang terdakwa I IMBRAN SAHRAIN langsung memegang baju Korban BATMAN GOI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memukul wajah Korban BATMAN GOI dengan menggunakan tangan kirir terkepal sebanyak 2 (dua) Kali, lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN dan Korban BATMAN GOI sama-sama terjatuh ketanah, lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memukuli Korban BATMAN GOI secara berulang-ulang pada bagian belakang kepala Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI bangun dan lari lalu masuk ke halaman rumah salah satu warga, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN mengejar Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI menutup pintu pagar rumah tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa I IMBRAN SAHRAIN mendorong pintu pagar namun pintu pagar tersebut tidak dibuka oleh Korban BATMAN GOI. Lalu Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memendang pintu pagar tersebut dengan menggunakan kaki kanan dan sambil mendorong pagar tersebut sehingga Korban BATMAN GOI terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang dan pintu pagar yang dipegang oleh Korban BATMAN GOI berada diatas badan Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS dan Terdakwa I

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMBRAN SAHRAIN menginjak pintu pagar dengan menggunakan kedua kaki sambil melompat-lompat diatas pintu pagar yang berada diatas badan Korban BATMAN GOI, lalu Korban BATMAN GOI bangun dan melarikan diri, namun terdakwa dan Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menangkap baju belakang Korban BATMAN GOI dan Korban BATMAN GOI terjatuh lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS mengambil kayu balok ukuran kira-kira 5x5 centimeter lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pegang kayu balok tersebut dengan kedua tangan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS, lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS ayunkan kayu balok tersebut kepada bagian kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tulang kering, selanjutnya saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pukul yang ke 2 (dua) kali pada bagian betis sebelah kiri lalu Korban BATMAN GOI telungkup ditanah lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN menduduki punggung Korban BATMAN GOI sambil tangan kiri Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN memegang rambut Korban BATMAN GOI dan tangan kanan terkepal memukul kepala bagian belakang Korban BATMAN GOI secara berulang-ulang dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS juga ikut bersama-sama memukul Korban BATMAN GOI untuk ke 3 (tiga) kali menggunakan kayu balok mengenai bagian kaki/betis sebelah kanan kaki Korban BATMAN GOI lalu terdakwa I IMBRAN SAHRAIN berdiri dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS menyimpan balok kayu disamping kiri Korban BATMAN GOI lalu saksi YONIS MAJJI Alias ONIS pergi menemui terdakwa II ALPIAN TINO Alias SIDIN dan saksi YONIS MAJJI Alias ONIS meninggalkan Korban BATMAN GOI yang tergeletak dalam posisi tertelungkup ditanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban LOIS ABDULLAH berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/RSUD-BP/38/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN ADI CANDRA WINATA.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka lecet dan luka memar pada beberapa bagian tubuh yang di duga dapat di akibatkan oleh trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-30MRS/10/2017 tanggal 28 November 2017 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I IMBRAN SAHRIN Alias IMU, terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN, dan terdakwa III ISMAIL YUSUF Alias MAIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Merampas Nyawa Orang Lain” melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum masing-masing terdakwa I IMBRAN SAHRIN Alias IMU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, terdakwa II ALPIN TINO Alias SIDIN dengan pidana selama 8 (delapan) tahun, dan terdakwa III ISMAIL YUSUF Alias MAIS dengan pidana selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter dengan panjang 106 centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter dengan panjang 26 centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah kering dengan panjang 60 centimeter;
 - 1 (satu) buah pintu pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang 183 centimeter dan tinggi 130 centimeter;
 - 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor warna hitam yang sudah tidak ada kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **IMBRAN SAHRIN Alias IMU** dan Terdakwa III **ISMAIL YUSUF Alias MAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa II **ALPIAN TINO Alias SIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan dan Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **IMBRAN SAHRAIN Alias IMU** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, Terdakwa II **ALPIAN TINO Alias SIDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan Terdakwa III **ISMAIL YUSUF Alias MAIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5x 5 centimeter dengan panjang 106 centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter dengan panjang 26 centimeter;
 - 1 (satu) potong kayu yang sudah kering dengan panjang 60 centimeter;
 - 1 (satu) buah pintu pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang 183 centimeter dan tinggi 130 centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaca spion sepeda motor warna hitam yang sudah tidak ada kaca;Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi Yonis Hasan Alias Ano;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 8/Akta.Pid/2017/PN.Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2017

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor: W20-U4/1229/HK.01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato pada pokoknya sependapat mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I IMBRAN SAHRAIN Alias IMU, Terdakwa III ISMAIL YUSUF Alias MAIS **kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara.**
- Bahwa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/1181/73 tanggal 05 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *"Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh Judex Factie, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum"*
- Bahwa teori penjatuhan hukuman ada 3 yakni teori absolute, teori relatif dan teori gabungan, berkenaan dengan hal tersebut terhadap perkara atas nama Terdakwa I. IMBRAN SAHRAIN Alias IMU, Terdakwa II. ALPIAN TINO Alias SIDIN dan Terdakwa III. ISMAIL YUSUF Alias MAIS yang didakwa melanggar Primar Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Kedua (khusus terdakwa II) pasal 351 ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan teori relatif yakni bertujuan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat umum dan menakuti niat jahat calon penjahat yang secara potensial berbuat jahat dan teori ini juga mengandung aspek menakutkan, tetapi lebih cenderung ke segi proses paksaan psikologis, dengan maksud si penjahat menjadi jera, atau upaya menakuti bagi mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat maka kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 72/Pid.B/2017/PN.Mar, tanggal 19 Desember 2017 mengenai penjatuan hukuman yang diberikan Majelis Hakim kepada para terdakwa dengan alasan bahwa penjatuan hukuman yang diberikan Majelis Hakim dalam putusannya tidak setimpal dengan perbuatan para terdakwa baik dilihat segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Marisa dalam pertimbangan hukunya (*onvoldoende gemotiveerd*) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 72/Pid.B/2017/PN Mar tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh kami **ZAINURI, SH.** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **NOVRRY TAMMY OROH, SH.,MH.** dan **SUPENO, SH.,M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Januari 2018 Nomor 1/PID/2018/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

1. **NOVRRY TAMMY OROH, SH.,MH.**

TTD.

ZAINURI, SH.

TTD.

2. **SUPENO, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

TURUNAN RESMI

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

MAT DJUSKAN, SH.MH.

NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 1/PID/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19